

ABSTRAKSI

Privatisasi dikenal pertama kali pada masa pemerintah Margaret Teacher, di Inggris yang menjual sebagian saham perusahaan yang dimiliki oleh negara. Kemudian berkembang didaratan Eropa, hingga ke seluruh dunia. Pada kondisi tertentu, privatisasi di pandang sebagai Neo-Liberalisme oleh sebagian kelompok ataupun sebagai Neo-Kolonialisme oleh kalangan masyarakat lain.

Privatisasi BUMN, merupakan program kerja Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan penjualan aset ataupun saham perusahaan Negara kepada pihak swasta dengan maksud dan tujuan untuk menerapkan *Good Corporate Governance*, disamping itu masalah yang amat penting dari APBN yaitu untuk meningkatkan pendapatan Negara, akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. BUMN yang memiliki prospek saja yang diprogramkan untuk diprivatisasi,

Dalam Master Plan BUMN, dimana kebijakan Pemerintah dibagi antara lain Privatisasi, Restrukturisasi, Profitisasi. Termasuk dalam program tersebut adalah BUMN yang mengelola Bandar udara (Angkasa Pura) sebagai akibat dari perubahan paradigma ekonomi baru tersebut.

Bagaimana upaya dari pemerintah menyusun program, peraturan perundangan dan pembentukan komite privatisasi untuk dapat memperlancar proses privatisasi dan mengatasi hambatan yuridis yang muncul dari program tersebut.

